



PUTUSAN

Nomor 1245 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ROSA WANEY, bertempat tinggal di Kelurahan Uwuran Satu,
Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

M e l a w a n :

1. **Jd. LINTJE WANEY - LUMENTA**, bertempat tinggal di
Kelurahan Uwuran Satu lingkungan III, Kecamatan
Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan;
2. **SYLVANA M. T. LINTJEWAS**, bertempat tinggal di
Kelurahan Talete Satu lingkungan I, Kecamatan
Tomohon Tengah, Kota Tomohon;

Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I, II/Terbanding I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
para Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, II/Terbanding I, II telah
menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pemanding di
muka persidangan Pengadilan Negeri Amurang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, Penggugat I telah menghibahkan kepada Penggugat 2 sebidang
tanah dan rumah tinggal berdiri di atasnya yang terletak di lingkungan III
Kelurahan Uwuran Satu, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa
Selatan dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara Jalan;

Timur ex. RS. Kalooran Amurang;

Selatan Kelurahan Waney Estefanus;

Barat Kelurahan Alow Mamoto;

Untuk selanjutnya disebut tanah objek sengketa;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.1245 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, hibah tersebut dilakukan pada tahun 2003 dan hibah tersebut diketahui oleh masyarakat dan pemerintah desa, bahkan hibah tersebut telah disahkan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan Akta Hibah Nomor 306/ Kec.Tombasian 2003;
3. Bahwa, adapun hubungan antara Penggugat I Jd.Lintje Waney Lumenta sebagai pemberi hibah dan Penggugat II sebagai penerima hibah adalah Penggugat II sebagai keponakan dari Penggugat I Jd. Lintje Waney Lumenta di mana ibu Penggugat 2 bernama Maria Lumenta dan Penggugat I Jd. Lintje Waney Lumenta kakak beradik kandung;
4. Bahwa, hibah tersebut dilakukan karena pemberi hibah (Jd. Lintje Waney Lumenta) tidak memiliki keturunan dan penerima hibah (sylvana M. T. Lintjewas) sejak umur 8 Tahun tinggal bersama pemberi hibah telah merawat pemberi hibah dengan penuh kasih sayang layaknya orang tua bahkan sampai saat ini penerima hibah (Sylvana M. T. Lintjewas) tetap memberikan biaya kehidupan setiap minggu kepada pemberi hibah;
5. Bahwa, alangkah kagetnya para Penggugat karena bulan Februari 2012, para Penggugat mendengar dari Lurah Uwuran Satu, bahwa tanah kintal objek sengketa tersebut akan di tukar tambah oleh Tergugat dengan orang lain atas dasar Tergugat memiliki Akta Hibah, yaitu Akta Hibah Nomor 41/2011;
6. Bahwa, Jd. Lintje Waney Lumenta (Penggugat I) tidak pernah menghibahkan tanah sengketa kepada Tergugat, oleh karena itu bila Tergugat memiliki akta hibah atas objek sengketa, maka hibah tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum karena di buat tanpa sepengetahuan Jd. Lintje Waney Lumenta oleh karena itu hibah tersebut patut dibatalkan;
7. Bahwa, oleh karena akta hibah yang dimiliki oleh Tergugat adalah cacat hokum, maka seharusnya dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan hukum; Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Amurang untuk memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sah menurut hukum Akta Hibah Nomor 306/Kec. Tombasian 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum akta hibah yang dimiliki oleh Tergugat Nomor 41/2011 atas objek sengketa adalah cacat hukum oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat dan batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Bahwa, gugatan Penggugat cacat hukum atau cacat formil, karena para Penggugat tidak menarik Pemerintah Kelurahan Uwuran Satu dan Camat Amurang selaku PPAT karena akte hibah yang dimiliki oleh Tergugat adalah dibuat di hadapan Pemerintah Kelurahan dan Camat Amurang selaku PPAT;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Amurang telah memberikan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2012/PN Amg., tanggal 11 September 2012 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Akta Hibah Nomor 306/Kec. Tombasian 2003;
3. Menyatakan menurut hukum akta hibah yang dimiliki oleh Tergugat Nomor 41/2011 atas objek sengketa adalah cacat hukum oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat dan batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Amurang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 164/PDT/2012/PT MDO tanggal 12 Desember 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 12 Februari 2013 kemudian terhadapnya

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.1245 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Februari 2013 sebagaimana ternyata dari Surat Permohonan Kasasi Nomor 24/Pdt.G/2012/PN Amg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amurang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang tersebut pada tanggal 4 Maret 2013;

Bahwa, memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat I/Terbanding I pada tanggal 19 Maret 2013;
2. Penggugat II/Terbanding II pada tanggal 7 Maret 2013;

Bahwa, kemudian para Termohon Kasasi/Penggugat I, II/Terbanding I, II mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 19 Maret 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa, Majelis Hakim tingkat banding telah salah menerapkan hukum formil. Sepatutnya Majelis Hakim tingkat banding membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama dan memberikan putusan dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Bahwa, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan telah terbukti Camat Kecamatan Amurang sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang membuat akta hibah tersebut tidak di tarik sebagai Tergugat dalam perkara ini, sedangkan yang menjadi pokok permasalahan dari tanah sengketa tersebut adalah menyangkut pemberian hibah atas tanah sengketa tersebut. Untuk itu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 Juni 1971 Nomor 305 K/1971 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini karena putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah bertentangan dengan hukum formil dan di dalamnya tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa, Majelis Hakim tingkat banding yang menguatkan putusan Pengadilan tingkat pertama, telah salah menerapkan hukum karena Pengadilan tingkat pertama tersebut semua pertimbangan hukumnya tidak didasarkan pada kebenaran fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan;
2. Bahwa, sepatutnya menurut hukum Majelis Hakim tingkat banding membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, karena Penggugat I tidak mempunyai hak atas tanah sengketa tersebut, dengan demikian Penggugat I tidak berhak menghibahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat II/Termohon Kasasi;
3. Bahwa, tanah sengketa adalah harta bawaan dari suami Penggugat I yang bernama almarhum Anthoni Wanney, dan dalam perkawinan almarhum Anthoni Wanney dengan Penggugat I tidak memperoleh anak. Dengan demikian, menurut Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Penggugat I tidak mempunyai hak atas tanah sengketa sebagai harta bawaan dari suami Penggugat I, tanah sengketa tersebut yang menjadi objek hibah kembali diwarisi oleh para ahli waris dari almarhum Anthoni Wanney dan salah satu ahli waris dari almarhum Anthoni Wanney adalah Tergugat Rosa Wanney/Pemohon Kasasi adalah anak dari saudara kandung almarhum Anthoni Wanney, yaitu Franeki Wanney;
4. Bahwa, oleh karena tanah sengketa adalah harta bawaan dari almarhum Anthoni Wanney dan almarhum Anthoni Wanney dalam perkawinan dengan Penggugat I/Termohon kasasi tidak memperoleh anak, maka menurut hukum Akta hibah Nomor 306/Kec. Tombasian 2003 adalah tidak sah dan tidak mengikat serta menjadi batal demi hukum. Dengan demikian Penggugat II tidak berhak atas tanah dan rumah sengketa tersebut;
5. Bahwa, untuk selain dan selebihnya Tergugat/Pemohon Kasasi bertetap pada jawaban, duplik, pembuktian surat dan saksi serta tanggapan bukti dan kesimpulan dan memori banding dari Tergugat/Pemohon Kasasi

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.1245 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari memori kasasi ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum dan pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat serta benar;

Bahwa, hibah yang dilakukan Penggugat I kepada Penggugat II, yaitu Akta Hibah Nomor 306/Kec. Tombasian terjadi tahun 2003, sedangkan hibah Penggugat I kepada Tergugat yang tidak dibenarkan oleh Penggugat I, yaitu Akta Hibah Nomor 41/2011 terjadi tahun 2011, jadi hibah Penggugat I kepada Tergugat yang dibantah kebenarannya oleh Penggugat I terjadi kesalahan, karena itu hibah berdasarkan Akta Hibah Nomor 41/2011, adalah tidak sah;

Bahwa, terbukti objek sengketa telah dihibahkan oleh Penggugat I selaku pemilik kepada Penggugat II pada tahun 2003 sesuai dengan Akta Hibah Nomor 306/Kec. Tombasian/2003 yang tidak pernah dicabut oleh pemberi hibah dan penghibahan kepada Tergugat dibantah oleh Penggugat I selaku pemilik, maka oleh karena itu dikabulkannya gugatan oleh *Judex Facti* sudah dipandang tepat;

Bahwa, selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ROSA WANEY tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ROSA WANEY** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **27 Agustus 2013** oleh **I Made Tara, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soltoni Mohdally, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh **Febry Widjajanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H

ttd.

ttd.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M

I Made Tara, S.H

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti,

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.1245 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MeteraiRp 6.000,00
2. RedaksiRp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ... Rp489.000,00 ttd.
- Jumlah Rp500.000,00

Febry Widjanto, S.H., M.H

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP.1961 0313 1988 03 1003